



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pengaduan Melalui Media Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri dan Data Pendukung yang telah diverifikasi.
2. input database pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan laporan aduan melalui aplikasi media sosial
2. Petugas pengaduan Menerima aduan, memverifikasi aduan. Kemudian menginput aduan kedalam database pengaduan. Jika Lengkap data- datanya, Pelapor akan dihubungkan dengan Pejabat yang berkompeten
3. Menerima dan menelaah aduan Pelapor. Kemudian memberikan respon dan jawaban kepada pelapor. Mempublikasi laporan/aduan kedalam media penanganan pengaduan dan menginformasikan kepada pelapor
4. Menerima informasi tindaklanjut pengaduan melalui media penanganan pengaduan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan jaringan tidak mengalami masalah dan gangguan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Penanganan pengaduan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon nomor 470/Kep.25/Disdukcapil/2018 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Tentang Dokumen Kependudukan